ABSTRAK PERATURAN

PENJAMINAN PEMERINTAH - DANA CADANGAN - PELAKSANAAN ANGGARAN 2016

PERMENKEU RI NOMOR 257/PMK.08/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA CADANGAN PENJAMINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk menghindari pengalokasian Anggaran Penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan, Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400); PP No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4738); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); Perpres RI No. 86 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 91 Tahun 2007; Perpres RI No. 29 Tahun 2009; Perpres RI No.78 Tahun 2010; Perpres RI No. 100 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 224) sebagaimana telah diubah dengan P Perpres RI No. 117 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 244); Perpres RI No.82 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 167); Perpres RI No. 3 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 4); Perpres RI No. 4 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8); Permenkeu RI No. 218/PMK.05/2007; Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 91/PMK.011/2011; Permenkeu RI No. 260/PMK.011/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 8/PMK.08/2016; Permenkeu RI No. 189/PMK.08/2015; Permenkeu RI No. 234/PMK.08/2015; Permenkeu RI No. 130/PMK.08/2016; Permenkeu RI No. 168/PMK.08/2016;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Cadangan Penjaminan digunakan untuk:

- a. Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara;
- b. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum:
- c. Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
- d. Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara;
- e. Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;
- f. Pemberian Jaminan Pemerintah Untu.k Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
- g. Penjaminan lainnya yang diterbitkan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. Pembayaran kewajiban Kementerian /Lembaga untuk memenuhi kewajiban regres kepada BUPI dalam pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa PA.

Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dikelola oleh Kuasa BUN Pusat secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

CATATAN: - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.